

SKRIPSI

**INTERPRETASI PORNOGRAFI DIKAITKAN DENGAN KENAKALAN
REMAJA**

(Kajian Sosio-Kriminologis tentang Delik Keseksualan)

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Program Sarjana Hukum S-I*

Oleh:

TASWIDIAN SRI MEI NANDA
03 140 121

Program Kekhususan : Hukum Pidana





**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

	No Alumni Universitas	Taswidian Sri Mei Nanda	No Alumni Fakultas :
	a). Tempat/Tgl Lahir : Padang/ 29 Mei 1985 b) Nama Orang tua : Och Tasman dan Winarni, c) Fakultas :Hukum, d) Jurusan : Hukum Pidana, e). No BP : 03140121, f) Tanggal lulus: 6 Februari 2008, g). Predikat lulus : Sangat Memuaskan, h) IPK : 3,39 i).Lama studi :4 tahun 5 bulan j).Alamat Orang tua : Perum. Kesehatan Jln. Kesehatan IX No.21, Ulu-gadut, Padang		
INTERPRETASI PORNOGRAFI DIKAITKAN DENGAN KENAKALAN REMAJA (Kajian Sosio-Kriminologis Tentang Delik Kesusilaan)			
Skripsi S1oleh Taswidian.S,Pembimbing 1.DR. Istmansyah, S.H.,M.H,2.H.A.Irzal Rias,S.H.,M.H			
ABSTRAK			
<p>Pornografi sebagai fenomena telah diulas dari masa kemasan disebabkan berfek negatif bagi norma dimasyarakat, khususnya bagi remaja. Permasalahan yang penulis kemukakan adalah interpretasi pornografi menurut remaja dan masyarakat serta eksistensi pornografi dalam hukum pidana Indonesia. Penulisan skripsi menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dari penulisan skripsi disimpulkan bahwa remaja menginterpretasikan pornografi sebagai hiburan untuk menghilangkan ketegangan dan bukan hal yang tabu karena pornografi tidak mengakibatkan kerugian pada siapapun sedangkan masyarakat menginterpretasikan pornografi sebagai hal yang tabu dan terlarang serta bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dalam masyarakat dan berakibat pada degradasi moral juga kecanduan pada si pelaku, sedangkan eksistensi pornografi dalam hukum pidana Indonesia menyangkut pengaturan pornografi dalam KUHP hanya pada pasal 533 KUHP saja sedangkan pada RUU KUHP pengaturan pornografi diatur pada pasal khusus yaitu pasal 469-475, juga pada RUU Pornografi dan Pornoaksi pengaturannya pada pasal 25-33 disertai pengecualian pada pasal didalamnya. Dari penulisan skripsi ini disimpulkan bahwa interpretasi pornografi masih kontroversi serta diperlukan adanya penginterpretasian yang sifatnya integral agar tidak terjadi perbedaan pemahaman terhadap apa yang disebut pornografi dan selain itu diperlukannya aparatur negara yang berjiwa bersih dan taat hukum untuk menghindari pelaku pornografi lolos dari jeratan hukum sera para pelaku seni ataupun industri media massa hendaknya menyajikan karya yang bermutu serta jauh dari kesan vulgar serta mengagungkan seks sebagai komoditi paling murah yang menghasilkan banyak uang.</p>			

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 6 Februari 2008, Abstrak ini telah disetujui oleh penguji :

Penguji:

Tanda Tangan	1 	2 
Nama Terang	1.DR.Teguh Sulistia, S.H.,M.H	2. Yulmayetti,S.H.,M.H

Mengetahui :

Ketua jurusan

Yoserwan, S.H.,M.H.,I.I.M

NIP. 131811075

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas / Universitas Andalas dan mendapat nomor Alumnus :

Petugas Fakultas /Universitas		
No Alumni Fakultas :	Nama	Tanda tangan
No Alumni Universitas	Nama	Tanda tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pornografi sebagai sebuah fenomena seakan-akan tidak hentinya dibicarakan dan diulas dari masa ke masa. Pornografi dengan berbagai bentuknya memunculkan pertentangan pendapat dari berbagai pihak. Pornografi sangat erat kaitannya dengan nilai budaya dan peradaban manusia, karena ia bisa diasumsikan telah menggeser nilai-nilai yang ada dalam masyarakat karena telah menjadikan manusia sebagai alat bagi pemuasan nafsu seksual yang tidak lazim. Akan tetapi ada sebagian yang berpendapat bahwa pornografi adalah cerminan dari peradaban yang maju, kedua pendapat yang saling kontroversi tentu memiliki sudut pandang yang tidak sama. Masalahnya adalah sampai kapan kita harus mempertentangkan batasan apa yang bisa dipakai untuk menentukan apakah suatu masalah atau perbuatan dikatakan sebagai sesuatu hal yang bersifat pornografi atau tidak. Sementara korban sebagai akibat dari genocida pornografi semakin mengkhawatirkan.

Meskipun menentukan batasan itu tidak mudah, hal yang seharusnya dipikirkan adalah kerugian apa saja yang ditimbulkan oleh persoalan pornografi. Benarkah pornografi dapat dijadikan sebagai sarana untuk hiburan atau dapat mengurangi ketegangan atau sebaliknya pornografi akan memunculkan beban mental.

Dan dapat kita perhatikan, kondisi dari pandangan masyarakat saat ini terhadap hal-hal yang berbau pornografi semakin permissif. Seakan-akan pornografi bisa legal jika digunakan sebagai sarana hiburan. Apakah masyarakat telah benar-benar dipengaruhi oleh nilai-nilai yang datang dari luar sehingga menganggap bahwa hal-hal yang terkait hal yang berbau pornografi merupakan hal yang lumrah saja saat ini di masyarakat kita.

Apakah faktornya karena masyarakat tidak mau dianggap bahwa mereka tidak bisa menerima perubahan dari luar. Terkait dengan berbagai penafsiran yang berbeda dari masyarakat terhadap penafsiran pornografi kita melihat bagaimanakah kalangan remaja kita yang sebagai generasi penerus bangsa memberikan kontribusi mereka yang positif terhadap masalah pornografi yang masih marak diperdebatkan oleh berbagai kalangan. Karena para remaja saat ini lebih banyak menunjukkan aktifitas-aktifitas yang negatif diantaranya kasus adegan mesra didalam kamera handphone oleh sejumlah kalangan remaja, lesbianisme dan kenakalan yang terjadi itu menjurus pada perbuatan kriminal yang bertentangan dengan hukum materil yang ada. Perbuatan seperti yang dicontohkan diatas merupakan salah satu bentuk adanya kenakalan remaja juvenile delinquency.¹

Menurut Drs. Zarkiah Derajat :

" ... Kenakalan anak-anak adalah ungkapan dari ketegangan perasaan (*tension*), kegelisahan dan kecemasan atau tekanan batin (*frustration*). Misalnya jika seorang anak dari orang kaya dan berpangkat, mencuri atau melakukan kejahatan tertentu maka kejahatan atau kenakalan yang

¹ Sudarsono, "Kenakalan Remaja", Rineka Cipta: Jakarta, hal. 47

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam penalaran remaja yang masih mencari kestabilan dalam dirinya memberikan interpretasi yang mereka lihat dari sisi pandang jiwa mudanya diantaranya adalah: pornografi adalah hal yang menyenangkan bahkan merupakan hiburan untuk menghilangkan ketegangan dan pelampiasan emosi akibat dari kurangnya perhatian dan penghargaan lingkungan terhadap keberadaan si remaja. Dan pornografi bukanlah hal yang tabu atau tidak melanggar norma karena tidak ada yang dirugikan dari perbuatan tersebut.
2. Menurut interpretasi masyarakat pornografi adalah perbuatan yang dianggap tabu dan terlarang karena bertentangan dengan norma-norma kesuilaan dalam masyarakat serta pornografi bukanlah perbuatan yang menyenangkan dan merupakan degradasi nilai moral dalam masyarakat dan memberikan efek kecanduan terhadap penikmatnya.
3. Dalam KUHP pengaturan pornografi diatur pada pasal 281, pasal 282, pasal 532 dan pasal 533, delik yang diatur pada pasal 281 dan 282 lebih mengkhususkan pada tulisan, gambar dan benda yang bersifat pornografi dan memberikan perlindungan hanya pada subjek bila subjek tidak inginkan benda-benda tersebut maka si pelaku bisa

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku

- Ali Akbar, d.k.k, " *Bimbingan sex untuk Remaja* ", 1979, Pustaka Antara, Jakarta
- Apriwal Gusti, d.k.k, " *Diklat Kriminologi* ", Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002, Padang
- Bambang Sunggono, " *Metode penelitian Hukum* ", 1996, P.T. Raja Grafindo, Jember
- Koestoeprtowisastro, " *Dinamika Psikologi Sosial* ", 1983, Jakarta, Erlangga
- Kartini Kartono, " *Patologi Sosial 3. Gangguan-Gangguan Kejiwaan* ", 2003, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Safiyudin Sastrawijaya, " *Beberapa Masalah tentang kenakalan Remaja* ". PT. Karya Nusantara, 2003, Bandung
- Sanrock, John.W, " *Adolescence. Perkembangan Remaja* ", 2003, Jakarta, Erlangga
- Skripsi Al Husna (95.140.084), " *Upaya Penyenggulangan Kenakalan Anak dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Anak* ", Hukum, Universitas Andalas, Padang.
- Sudarsono, " *Kenakalan Remaja* ", Rineka Cipta, 1996, Jakarta
- Sugiyono, " *Memahami Penelitian Kualitatif* ", C.V. Alfabetia, 1996, Bandung

B.Undang-Undang

- Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi
- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- R. Soesilo, " *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* ", 1993, Bogor, Politei